



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 2. TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN HARI ULANG TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sejarah perjalanan Daerah tak lepas dari suasana kebathinan masyarakat yang selalu diliputi oleh nilai-nilai patriotik kenegaraan;
 - b. bahwa penetapan hari ulang tahun Daerah diperingati setiap tahunnya, sebagai bagian dari jati diri dan eksistensi suatu Daerah, disamping berperan sebagai faktor integrasi masyarakat juga dapat memotivasi peningkatan pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tentang Penetapan Hari Ulang Tahun;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undnag-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
dan
BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
TENTANG PENETAPAN HARI ULANG TAHUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Hari Ulang Tahun adalah tanggal, Bulan dan Tahun terbentuknya Daerah.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menetapkan Hari Ulang tahun Daerah;
- b. menyatukan pemahaman masyarakat tentang sejarah pembentukan Daerah; dan

- c. menumbuhkan semangat mencintai dan memelihara nilai luhur dan identitas Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan hari ulang tahun;
- b. peringatan hari ulang tahun;
- c. tema hari ulang tahun; dan
- d. pembiayaan

BAB IV PENETAPAN HARI ULANG TAHUN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Hari Ulang Tahun Daerah sebagai daerah otonom dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tanggal 26 April 2007.
- (2) Hari Ulang Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperingati setiap tahun pada tanggal 26 April.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Hari Ulang Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PERINGATAN HARI ULANG TAHUN

Pasal 5

- (1) Setiap tanggal 26 April dilaksanakan rapat paripurna istimewa DPRD dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Peringatan Hari Ulang Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencerminkan semangat persatuan dan nilai patriotisme.

Pasal 6

- (1) Dalam memperingati Hari Ulang Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan sebagai pencitraan dan promosi Daerah yang dilandasi oleh nilai luhur dan identitas Daerah.
- (2) Dalam memperingati Hari Ulang Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada eksponen pembentukan Daerah serta masyarakat lainnya yang dinilai berperan aktif dalam pembangunan di Daerah.
- (3) Kegiatan dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TEMA HARI ULANG TAHUN

Pasal 7

- (1) Peringatan Hari Ulang Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebuah tema yang dapat memperkuat jati diri dan kecintaan terhadap Daerah.
- (2) Tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibagi beberapa tema sesuai dengan situasi dan kebutuhan Daerah.

BAB VII

ANGGARAN

Pasal 8

Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan/perayaan Hari Ulang Tahun di anggarkan melalui APBD yang di sesuaikan dengan kemampuan Daerah.

Pasal 9

Setiap biaya yang digunakan melalui APBD dan bantuan pihak lain wajib dipertanggungjawabkan secara transparan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan dokumen sejarah pembentukan Daerah.

- (2) Dokumen sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarsipkan dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dokumen sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi muatan lokal pembelajaran dijenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengumpulan, pengarsipan, dan pemeliharaan dokumen sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 31 Mei 2019


BUPATI GORONTALO UTARA ,


INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 31 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


RIDWAN YASIN, SH. MH

NIP.196504231993031001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
UTARA (2/16/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR ... TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN HARI ULANG TAHUN

I. UMUM

Keberadaan Kabupaten Gorontalo Utara yang kita kenal sekarang sesungguhnya tidak muncul dengan tiba-tiba seperti wujud sekarang ini, melainkan sudah melalui sebuah proses yang sangat panjang. Hari Ulang Tahun Kabupaten Gorontalo Utara pada hakekatnya adalah momentum terbentuknya Kabupaten Gorontalo Utara dan merupakan bagian tak terpisahkan dari ekspos sejarah perjalanan daerah serta gambaran kondisi sosial, politik, ekonomi, keagamaan dan budaya masyarakat yang mampu memberikan inspirasi, pedoman untuk membangkitkan rasa nasionalisme bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan tetap memelihara nilai luhur budaya atau kearifan lokal. Dengan telah diatur dan ditetapkannya Hari Ulang Tahun Kabupaten Gorontalo Utara ke dalam bentuk Peraturan Daerah diharapkan dapat memberikan kepastian hukum tentang hari terbentuknya Kabupaten Gorontalo Utara yang akan dipedomani sebagai suatu peristiwa bersejarah dalam rangka mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dan meneguhkan jati diri masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara dalam pentas peradaban negara.

Perjalanan panjang sejarah daerah ini telah mencapai puncaknya dengan ditetapkannya Kabupaten Gorontalo Utara sebagai daerah otonomi baru di Provinsi Gorontalo pada tanggal 26 April 2007 melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

cukup jelas.

Pasal 3

cukup jelas.

Pasal 4

cukup jelas.

Pasal 5

cukup jelas.

Pasal 6

cukup jelas.

Pasal 7

cukup jelas.

Pasal 8

cukup jelas.

Pasal 9

cukup jelas.

Pasal 10

cukup jelas.

Pasal 11

cukup jelas.

Pasal 12

cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR...240